

## PERLINDUNGAN HAK KORBAN DAN TERSANGKA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Azi Fernando Putra<sup>1</sup>, Bagus Saebani<sup>2</sup>, M. Abdul Haris<sup>3</sup>, M. Jopan Febriansyah<sup>4</sup>, Zelzian Fajrin<sup>5</sup>.

Email: [zelzianzelzian@gmail.com](mailto:zelzianzelzian@gmail.com)

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.

**Abstract**

*The protection of victims' and suspects' rights represents two complementary aspects that must be balanced within the criminal justice system. This article analyzes the protection of victims' and suspects' rights in the criminal law enforcement process in Indonesia, drawing on legal materials compiled from Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana by Zainudin Hasan, as well as the original sources cited therein. This normative legal research employs a qualitative approach and demonstrates that the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP) establishes the presumption of innocence and suspects' rights as the foundation of due process, while the Law on the Protection of Witnesses and Victims grants victims the rights to protection, information, restitution, and rehabilitation. However, the protection of victims' rights remains marginalized because the criminal justice system tends to be offender-oriented. Therefore, greater integration among the subsystems of the criminal justice system, strengthened institutional capacity of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), guarantees of access to legal aid, and the implementation of a restorative justice approach are necessary to ensure the proportional protection of both victims' and suspects' rights.*

**Keywords:** *Rights Protection, Victims, Suspects, Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP), Restorative Justice.*

**Abstrak**

Perlindungan hak korban dan tersangka merupakan dua sisi yang harus berjalan seimbang dalam sistem peradilan pidana. Artikel ini menganalisis perlindungan hak korban dan tersangka dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia dengan menggunakan bahan hukum yang dihimpun dari buku Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan, serta merujuk pada sumber-sumber asli yang dikutip di

**Article History**

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dalamnya. Penelitian hukum normatif-kualitatif ini menunjukkan bahwa KUHAP menempatkan asas praduga tidak bersalah dan hak-hak tersangka sebagai fondasi due process, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak korban atas perlindungan, informasi, restitusi, dan rehabilitasi. Perlindungan korban masih terpinggirkan karena sistem peradilan pidana cenderung berorientasi pada pelaku. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antar subsistem peradilan pidana, penguatan LPSK, jaminan bantuan hukum, dan pendekatan keadilan restoratif agar hak korban dan tersangka terlindungi secara proporsional.

**Kata kunci:** Perlindungan Hak, Korban, Tersangka, KUHAP, Keadilan Restoratif.

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem yang saling berhubungan. Sebagai suatu sistem terpadu, setiap subsistem harus bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar tujuan penegakan hukum dapat dicapai.<sup>1</sup> Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai alat utama, mencakup hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>2</sup> Perlindungan hak asasi manusia tidak boleh hanya diarahkan pada pelaku, tetapi juga pada korban. KUHAP meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan perlindungan tersangka dan terdakwa.<sup>3</sup> Korban tindak pidana juga memiliki kedudukan sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan berhak memperoleh perlindungan hukum.<sup>4</sup>

Persoalannya dalam praktik penegakan hukum pidana, perlindungan korban dan tersangka sering tidak berjalan seimbang. Sistem peradilan pidana lebih banyak berfokus pada proses terhadap pelaku, sementara korban sering hanya diposisikan sebagai saksi. KUHAP memang memberikan sejumlah hak kepada korban, tetapi hak-hak tersebut belum menempatkan korban sebagai pihak utama dalam proses peradilan pidana. Korban tidak dapat secara langsung mengajukan perkara pidana ke pengadilan, melainkan harus

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), hal. 84-85.

<sup>2</sup> Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hal. 1-2.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. (Jakarta: Sinar Grafika), hal.

<sup>4</sup> Ni Putu Rai Yulianti. 2015. "Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)". Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1, No. 1, hal. 86.

melalui kepolisian dan kejaksaan.<sup>5</sup> Akibatnya ketika pelaku telah mendapatkan hukuman, keadaan korban seolah-olah diabaikan sepenuhnya.<sup>6</sup>

Di sisi lain perlindungan tersangka merupakan fondasi negara hukum. Asas praduga tidak bersalah menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup> Asas ini menempatkan tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, bukan sekadar objek pemeriksaan.<sup>8</sup> Perlindungan tersangka juga mencakup hak atas bantuan hukum, hak memberikan keterangan secara bebas, dan hak-hak prosedural lainnya.<sup>9</sup>

Dalam tindak pidana khusus perlindungan korban mendapat pengaturan yang lebih maju. Dalam tindak pidana perdagangan orang, korban berhak memperoleh restitusi, rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi sosial.<sup>10</sup> Dalam tindak pidana terorisme, negara berkewajiban memberikan perlindungan fisik, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, kompensasi, dan restitusi.<sup>11</sup> Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak korban tindak pidana melalui mekanisme pendampingan, kerahasiaan identitas, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. Namun, pengaturan yang bersifat sektoral tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem peradilan pidana umum.

Oleh karena itu, artikel ini menganalisis bagaimana perlindungan hak korban dan tersangka diatur dalam hukum positif Indonesia serta bagaimana keseimbangan keduanya diwujudkan dalam proses penegakan hukum pidana. Analisis ini menggunakan bahan hukum yang dihimpun dari buku Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan, dengan merujuk pada sumber-sumber asli yang dikutip di dalamnya. Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hak korban dan tersangka serta menawarkan langkah-langkah penguatan ke depan.<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Keseimbangan Hak

Sistem peradilan pidana merupakan suatu upaya penegakan hukum yang melibatkan penegak hukum dari tahap penyelidikan hingga pemidanaan pelaku kejahatan. Menurut

<sup>5</sup> Budi Sastra Panjaitan. 2018. "Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia". Jurnal Keadilan, Vol. 5, No. 2, hal. 129.

<sup>6</sup> Rena Yulia. 2016. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana". Jurnal Mimbar Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Banten, Vol. 28, No. 1, hal. 35.

<sup>7</sup> Andi Hamzah. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 14-15.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 34.

<sup>9</sup> Andi Hamzah. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 269.

<sup>10</sup> Justitia Avila Veda, dkk. 2021. Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia), hlm. 25.

<sup>11</sup> M. Cherif Bassiouni. 2006. Victims' Rights: International Recognition. (Oxford: Oxford University Press), hlm. 203–205.

<sup>12</sup> Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. (Bandung: Refika Aditama), hlm. 82–85.

Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme yang diterapkan dalam masyarakat untuk menangani masalah kejahatan, yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut diharapkan dapat bekerja sama guna membentuk suatu sistem peradilan pidana terintegrasi.<sup>13</sup>

Namun fragmentasi antar subsistem dapat menyebabkan inefektivitas, ego sektoral, dan ketidakpastian hukum. Menurut Ali Zaidan untuk mencapai efektivitas, semua komponen dalam suatu sistem harus beroperasi secara terpadu, dan setiap subsistem perlu mempertimbangkan hubungan serta interaksi dengan subsistem lainnya sebagai bagian dari keseluruhan sistem. Ketiadaan hubungan fungsional di antara subsistem dapat menyebabkan kerawanan dalam sistem, mengakibatkan terjadinya fragmentasi dan mengurangi efektivitasnya.<sup>14</sup>

Sistem peradilan pidana tidak boleh hanya berorientasi pada pelaku. Perlindungan masyarakat, pelaku, dan korban harus diperhatikan secara bersamaan. Jika pemidanaan hanya menekankan kepentingan masyarakat, maka pelaku akan dipandang sebagai objek belaka. Sebaliknya, jika hanya fokus pada pelaku, gambaran pemidanaan akan menjadi sangat individualistis. Jika hanya menitikberatkan pada korban, maka akan terlaksana bentuk pemidanaan yang sangat terbatas.<sup>15</sup> Keseimbangan perlindungan korban dan tersangka merupakan prasyarat bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil dan bermartabat.

## 2. Perlindungan Tersangka sebagai Wujud Due Process

Asas praduga tidak bersalah menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>16</sup> Asas ini menjadi fondasi perlindungan tersangka karena menempatkan tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, bukan sekadar objek pemeriksaan.<sup>17</sup> Dalam model due process, perlindungan hak individu dan pembatasan kekuasaan aparat penegak hukum menjadi perhatian utama. Model ini menekankan pentingnya hak-hak individu dan berupaya membatasi kekuasaan otoritas.<sup>18</sup>

KUHAP memberikan sejumlah hak kepada tersangka dan terdakwa, antara lain hak segera diperiksa, hak diberitahukan dengan jelas tentang sangkaan atau dakwaan, hak memberikan keterangan secara bebas, hak mendapat bantuan hukum, hak menghubungi penasihat hukum, hak menerima kunjungan dokter, rohaniwan, dan keluarga, serta hak

<sup>13</sup> Mardjono Reksodiputro. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), hal. 84-85.

<sup>14</sup> Ali Zaidan. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 45.

<sup>15</sup> Marcus Priyo Gunarto. 2012. "Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 24 Nomor 1, hal. 91.

<sup>16</sup> Andi Hamzah. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 14-15.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 34.

<sup>18</sup> Herbert L. Packer. 1968. The Limits of the Criminal Sanction. (California: Stanford University Press), hlm. 364-366.

mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan.<sup>19</sup> Hak-hak tersebut menunjukkan bahwa perlindungan tersangka tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.<sup>20</sup>

Bantuan hukum merupakan elemen penting dalam perlindungan tersangka. Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum.<sup>21</sup> Dalam hal tersangka atau terdakwa diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih, pejabat yang berwenang wajib menunjuk penasihat hukum.<sup>22</sup> Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat, yang menekankan jaminan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>23</sup>

Perlindungan tersangka juga berkaitan dengan asas legalitas. Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.<sup>24</sup> Asas ini melindungi tersangka dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa pemidanaan hanya dijatuhkan berdasarkan pembuktian yang sah.<sup>25</sup> Perlindungan tersangka dalam KUHAP tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas, asas praduga tidak bersalah, dan hak atas pembelaan.

### 3. Kedudukan dan Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Korban adalah pihak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan sejumlah hak kepada saksi dan korban, antara lain hak atas perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, hak bebas dari ancaman, hak memperoleh informasi, hak atas restitusi, serta hak atas rehabilitasi.<sup>27</sup> Perlindungan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.<sup>28</sup>

Dalam KUHAP posisi korban masih terbatas. Korban tidak dapat secara langsung mengajukan perkara pidana ke pengadilan, tetapi harus melalui kepolisian dan kejaksaan. KUHAP memang memberikan hak kepada korban untuk mengajukan keberatan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan, menjadi saksi, memberikan izin autopsi, dan mengajukan ganti rugi, tetapi hak-hak tersebut belum menempatkan korban sebagai pihak utama dalam proses peradilan pidana. Kelemahan utama dalam penerapan hukum pidana

<sup>19</sup> Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 269.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 34.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 34.

<sup>22</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 56.

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hlm. 2.

<sup>24</sup> Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Cet. 2. (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP), hlm. 22-23.

<sup>25</sup> Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 8.

<sup>26</sup> Maya Shafira, SH., MH., dkk. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. (Bandar Lampung: Pusaka Media), hal. 10.

<sup>27</sup> Josephin Mareta. 2016. "Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection)". *Jurnal*, hal. 112.

<sup>28</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 4.

adalah kurangnya perhatian terhadap hak-hak korban kejahatan selama proses penanganan kasus maupun dampak yang harus diterima oleh mereka.<sup>29</sup>

Respons terhadap pelanggaran pada awalnya sepenuhnya merupakan hak dan tanggung jawab pihak yang dirugikan. Namun, seiring berjalannya waktu, negara mengambil alih hak masyarakat dalam proses penuntutan, yang pada gilirannya sering mengabaikan kepentingan korban.<sup>30</sup> Akibatnya peran korban dalam memperjuangkan hak-haknya mulai terpinggirkan. Sistem peradilan pidana lebih memprioritaskan keselamatan pelaku kejahatan, yang dikenal sebagai pendekatan yang terfokus pada pelaku.<sup>31</sup>

#### 4. Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Khusus

Perlindungan korban mendapat pengaturan lebih maju. Dalam tindak pidana perdagangan orang, korban berhak memperoleh restitusi, rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi sosial. Negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga terkait wajib memastikan bahwa korban tidak diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai pihak yang harus dilindungi. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari offender oriented menuju victim oriented dalam sistem peradilan pidana.<sup>32</sup>

Dalam tindak pidana terorisme, negara berkewajiban memberikan perlindungan fisik, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, kompensasi, dan restitusi.<sup>33</sup> Perlindungan korban terorisme mencakup perlindungan fisik dan keamanan, bantuan medis dan rehabilitasi psikologis, kompensasi dan restitusi, bantuan hukum dan pendampingan proses peradilan, serta reintegrasi sosial dan pemulihan ekonomi. Perlindungan terhadap korban pada hakikatnya merupakan pengakuan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, pemulihan, dan keadilan.<sup>34</sup>

Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak korban tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana tidak hanya mengalami kerugian secara material, tetapi juga trauma psikologis, tekanan sosial, serta gangguan perkembangan jangka panjang. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana tidak boleh hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin pemulihan, perlindungan, dan kesejahteraan korban anak secara menyeluruh. Perlindungan tersebut mencakup hak atas perlindungan fisik dan psikologis, hak atas pendampingan, hak atas informasi dan partisipasi, hak atas pemulihan, serta hak atas restitusi dan kompensasi.<sup>35</sup>

---

<sup>29</sup> Budi Sastra Panjaitan. 2018. "Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia". Jurnal Keadilan, Vol. 5, No. 2, hal. 129.

<sup>30</sup> Mardjono Reksodiputro. 2007. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Penegakan Hukum), hlm. 75.

<sup>31</sup> Rena Yulia. 2016. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana". Jurnal Mimbar Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Banten, Vol. 28, No. 1, hal. 35.

<sup>32</sup> Justitia Avila Veda, dkk. 2021. Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia), hlm. 25.

<sup>33</sup> M. Cherif Bassiouni. 2006. Victims' Rights: International Recognition. (Oxford: Oxford University Press), hlm. 203–205.

<sup>34</sup> M. Cherif Bassiouni. 2006. Victims' Rights: International Recognition. (Oxford: Oxford University Press), hlm. 203–205.

<sup>35</sup> Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. (Bandung: Refika Aditama), hlm. 82–85.

## 5. Keseimbangan Perlindungan melalui Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih seimbang dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memulihkan hubungan dan kerugian.<sup>36</sup> Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.<sup>37</sup>

Menurut Bambang Waluyo penyelesaian konflik di luar arena pengadilan oleh pihak kejaksaan menjadi semakin penting mengingat sistem peradilan saat ini sering menerima kritik negatif dari publik, terutama mengenai penuntutan kasus pidana oleh jaksa yang dianggap tidak mencerminkan keadilan sosial.<sup>38</sup> Keadilan restoratif bertujuan memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa, serta menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan.<sup>39</sup>

Penerapan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.<sup>40</sup> Keadilan restoratif justru menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku, korban, dan partisipasi masyarakat, guna mencapai penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak.<sup>41</sup> Keadilan restoratif dapat menjadi jembatan yang menghubungkan perlindungan korban dan tersangka dalam satu kerangka yang seimbang.

## 6. Tantangan dan Penguatan Kelembagaan

Dalam praktik tantangan utama adalah masih adanya pelanggaran prosedur, keterlambatan penanganan perkara, dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.<sup>42</sup> Menurut Bagir Manan, terdapat sepuluh masalah yang dihadapi peradilan di Indonesia, antara lain kurangnya proporsionalitas, kurangnya tanggung jawab sosial, kurangnya kewibawaan, kurangnya kehati-hatian, kurangnya orientasi masa depan, kurangnya kesadaran politik, minimnya kesadaran ilmiah, kurangnya puritanisme, kurangnya rasa keadilan, dan kekurangan fasilitas.<sup>43</sup>

Selain itu budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu

<sup>36</sup> Bambang Waluyo. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 23.

<sup>37</sup> Lembaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal. 4.

<sup>38</sup> Bambang Waluyo. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 23.

<sup>39</sup> Lembaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal. 4.

<sup>40</sup> Lembaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal. 4.

<sup>41</sup> Muhammad Riswan. 2023. *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, (uad.ac.id).

<sup>42</sup> Vidya Prahassacitta. 2017. *Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi*. (Jakarta: Bina Nusantara University), hlm. 2.

<sup>43</sup> Bagir Manan dalam Vidya Prahassacitta. 2017. *Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi*. (Jakarta: Bina Nusantara University), hlm. 2.

sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelemahan pada satu faktor akan memengaruhi faktor lainnya.<sup>44</sup> Penguatan perlindungan korban dan tersangka tidak cukup hanya dengan perubahan norma, tetapi juga harus disertai dengan penguatan institusi, peningkatan kapasitas aparat, dan pembangunan budaya hukum yang berintegritas.

Penguatan LPSK juga menjadi kebutuhan mendesak. LPSK memiliki kewenangan untuk menilai tingkat ancaman dan menentukan bentuk perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan korban atau saksi.<sup>45</sup> Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam pemenuhan hak dan penyediaan bantuan yang bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.<sup>46</sup> Penguatan kelembagaan LPSK, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan pendidikan hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum menjadi agenda penting ke depan.

## KESIMPULAN

Perlindungan hak korban dan tersangka dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat. Bagi tersangka, KUHP menjamin asas praduga tidak bersalah, hak atas bantuan hukum, hak memberikan keterangan secara bebas, dan hak-hak prosedural lainnya. Bagi korban Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak atas perlindungan, informasi, restitusi, dan rehabilitasi. Namun, perlindungan korban masih belum seimbang dengan perlindungan tersangka karena sistem peradilan pidana cenderung berorientasi pada pelaku. Oleh karena itu, penguatan integrasi antar subsistem peradilan pidana, optimalisasi LPSK, jaminan bantuan hukum, dan penerapan keadilan restoratif diperlukan agar hak korban dan tersangka dapat terlindungi secara adil dan proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pusaka Magister.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2019. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Dikdik M., dan Elisatris Gultom. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realitas*. Jakarta: Rajawali Pres.

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali), hal. 5.

<sup>45</sup> Tim Penyusun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2020-2024*. (Jakarta: LPSK), hal. 4-6.

<sup>46</sup> Josephhin Mareta. 2016. "Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection)". *Jurnal*, hal. 108.

- Atmasasmita, Romli. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bawengan, Gersan W. 1989. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chazawi, Adami. 2010. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, dkk. 2023. Penologi. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Effendi, Tolib. 2013. Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Z. (2025). Hukum Pidana. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2026). Hukum Pidana Khusus. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori dan Hukum. Jakarta: Erlangga.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Juniarto, Damar, dkk. 2009. Perlindungan terhadap Saksi dan Korban. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan/Komnas Perempuan.
- Mareta, Josefhin. 2016. "Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection)". Jurnal.
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2011. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Yogyakarta: UII Pres.
- Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama.
- Packer, Herbert L. 1968. The Limits of the Criminal Sanction. California: Stanford University Press.
- Panjaitan, Budi Sastra. 2018. "Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia". Jurnal Keadilan, Vol. 5, No. 2.
- Prahassacitta, Vidya. 2017. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. Jakarta: Bina Nusantara University.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Penegakan Hukum.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Cet. 3. Jakarta: Aksara Baru.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Shafira, Maya, dkk. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Cet. I. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarto. 1974. *Hukum Pidana IA*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Cet. 2. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.
- Sunarto, Siswanto. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyono, Yoyok Ucu, dan Dadang Firdiyanto. *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: LakasBang Justitia.
- Veda, Justitia Avila, dkk. 2021. *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiyanto, Hana Maria. 2022. "Peradilan Khusus dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yulia, Rena. 2016. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Banten*, Vol. 28, No. 1.
- Yulianti, Ni Putu Rai. 2015. "Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Zaidan, Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.